

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Rokok Elektrik

*Electronic Cigarette* (Rokok Elektrik) atau *e-cigarette* merupakan salah satu NRT (*Nicotin Replacement Therapy*) yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS). *Electronic cigarette* dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembaku dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya.

Rokok elektrik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan nikotin ke dalam tubuh manusia, hanya saja nikotin yang dihasilkan bukan berasal dari pembakaran tembaku, namun dari ekstrak tembakau. Nikotin yang digunakan dalam produk elektronik telah dicampur dengan beberapa senyawa kimia lainnya seperti: *propilin glycol*, *vegetable gliserin air*, dan senyawa kimia lainnya yang tidak diterangkan oleh para pelaku usaha dengan alasan menjaga rahasia resep cairan rokok elektrik (*liquid*) yang diproduksi<sup>7</sup>

Larutan nikotin yang dimaksud untuk menghasilkan uap disebut dengan cairan *liquid*. AEMSA (*American E-Liquid Manufacturing Standards Association*) mendefinisikan *liquid* sebagai cairan yang memproduksi uap dalam rokok elektrik. Pada umumnya berisi larutan terdiri dari 4 jenis campuran, yaitu: *nikotin*, *propilen glikol*, *gliserin*, *air* dan *flavoring*.<sup>8</sup> Nikotin

---

<sup>7</sup> Thomas Sunaryo, *Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Ediktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan*. 9

<sup>8</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/0143210002/bahaya-electronic-cigarettes-htm>, Diakses tanggal 7 Maret 2022

yang digunakan dihasilkan dari ekstrak tembakau sehingga disebut nikotin cair. *Propilen glikol* merupakan komponen yang menciptakan uap yang terlihat saat menghisap rokok elektrik. *Propilen glikol* merupakan cairan senyawa organik yang tidak berbau dan tidak berwarna, namun memiliki rasa yang manis. *Gliserin* adalah cairan kental tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini sering digunakan pada perpaduan formulasi. *Gliserin* berfungsi sebagai pengantar rasa dan nikotin dalam penggunaan rokok elektrik.

Komponen dari rokok elektrik terdiri dari 3 struktur utama, yaitu: *battery* (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (bagian yang memanaskan dan menguapkan larutan nikotin), *cartridge* (berisi larutan nikotin). *E-cigarette* atau rokok elektrik memiliki bagian-bagian yang terdiri dari, *battery* (baterai yang digunakan sebagai tenaga listrik), *atomizer* (bagian yang berfungsi untuk memancarkan panas serta menguapkan cair nikotin yang telah diteteskan ke dalamnya), dan yang terakhir adalah *device* (perangkat yang digunakan sebagai penghubung antara baterai dan *atomizer*). Penggunaan *e-cigarette* sama halnya dengan merokok biasa. hanya saja saat dihisap lampu indikator atau lcd akan menyala. Hal ini tidak membahayakan seperti meledak. Karena di dalam *device* terdapat *chip* yang berfungsi sebagai otak untuk mengontrol. ketika dihisap, *chip* mengaktifkan baterai sebagai tenaga untuk memanaskan nikotin di dalam *atomizer* dan menghasilkan uap.

Kualitas pada komponen rokok elektrik dibagi menjadi 2 antara *clone* dan *authentic*. Hampir semua komponen terdapat jenis-jenis tersebut. Sulit untuk membedakan antara *clone* dan *authentic* karena kemiripan 90%.

Mulai dari *authentic atomizer* reload dari USA terdapat *clone*, dan juga *Atomizer* Haku Venna dari Australia dengan harga 2juta terdapat *clone*.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Istilah hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen sudah sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga apakah kedua “cabang” hukum itu identik.<sup>9</sup>

M.J.Leder menyatakan: *In a sense there is no such creature as consumer law.*<sup>10</sup> Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe yakni: *....rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*<sup>11</sup>

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat

---

<sup>9</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

<sup>10</sup> M.J. Leder, *Consumer Law* (Plymouth: Macdonald and Evans), 1980, hlm. 1 dalam Shidarta, *ibid.*

<sup>11</sup> R. Lowe, *Commercial Law*, ed. 6 (London: Sweet & Maxwell, 1983), 23 dalam Shidarta, *ibid.*

asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas–asas dan kaidah–kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Az. Nasution mengakui, asas–asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum *administrasi* (negara) dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

Adapun yang masih belum jelas dari pernyataan Az. Nasution berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen yang senantiasa bersifat mengatur. Apakah kaidah yang bersifat memaksa, tetapi memberikan perlindungan kepada konsumen tidak termasuk dalam hukum perlindungan konsumen? Untuk itu jelasnya dapat dilihat ketentuan Pasal 383 KUHP berikut ini:

*Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.*

Seharusnya ketentuan memaksa dalam pasal 383 KUHP juga memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam wilayah hukum perlindungan konsumen. Artinya, inti persoalannya bukan terletak pada kaidah yang harus “mengatur” atau “memaksa”.

## 2. Pengertian Konsumen, Hak, dan Kewajiban

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris–Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris–Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>12</sup>

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.

Upaya perlindungan terhadap konsumen dari pemakaian produk–produk yang cacat di negara-negara anggota *European Economic*

---

<sup>12</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 3

*Community* (EC/MEE) dilakukan dengan cara menyusun *Product Liability Directive* yang nantinya harus diintegrasikan ke dalam instruktur hukum masing-masing negara anggota EC, maupun melalui *statutory orders* yang berlaku terhadap warga negara seluruh anggota EC. Ketentuan-ketentuan dalam *Directive* harus diimplementasikan ke dalam hukum nasional sebelum dapat diterapkan, sedangkan *statutory orders* dapat langsung berlaku bagi semua warga negara dari negara-negara anggota EC.<sup>13</sup>

### 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa ke semua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Sebagai akibat dari penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pulalah asa-asis hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut. Padahal, nanti akan nyata, diantara asas hukum tersebut tidak cocok untuk

---

<sup>13</sup> Ibid

memenuhi fungsi pengaturan dan/atau perlindungan pada konsumen, tanpa setidak-tidaknya dilengkapi/diadakan pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” diantara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan.<sup>14</sup>

Yang dimaksudkan dengan peraturan perundang-undangan umum adalah semua peraturan perundangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-badan yang berwenang untuk itu, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Peraturan perundang-undangan itu antara lain adalah (di Pusat) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Presiden, dan seterusnya, dan (di daerah-daerah) Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota serta peraturan Desa dan sebagainya). Purnadi dalam bukunya menyebut perundang-undangan umum ini sebagai undang-undang dalam arti materil.<sup>15</sup>

Az. Nasution menjelaskan<sup>16</sup> konsekuensi dari upaya menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen yang sekarang sudah diberlakukan dapat disebut sebagai membangun tata hukum konsumen secara tersendiri yang berada dalam Sistem Hukum Indonesia.

---

<sup>14</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 30.

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka, *Perundang – undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979), 12.

<sup>16</sup> Nurmadjito, makalah “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang – undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas,” dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 13-14.

Sungguh ini pekerjaan yang bukan sederhana sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut.

*Pertama*, apabila kita mengkaji peraturan yang berkaitan dengan masalah standar, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan berbagai Menteri lain, dapat dikatakan bahwa standar yang ditetapkan itu selain dimaksud untuk memberi perlindungan kepada konsumen juga melindungi konsumen yang berstatus pengusaha, ataupun masyarakat umum lainnya. demikian pula pengaturan mengenai ukuran, timbangan, takaran atau ketentuan mengenai label, ketentuan kadaluarsa, dan sebagainya.

*Kedua*, ketentuan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penipuan, pemalsuan, penjualan barang dapat membahayakan jiwa manusia (Pasal 383, 263, 202, 382, 383). Ketentuan ini termasuk sebagai delik pidana, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ketentuan ini termasuk pula melindungi konsumen, namun juga melindungi masyarakat pada umumnya.

*Ketiga*, ketentuan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan (Pasal 1233, 1234, 1313, 1351) mengatur hubungan perjanjian para pihak baik yang berstatus konsumen maupun status pengusaha sebagai produsen barang atau jasa.

*Keempat*, ketentuan tentang bidang peradilan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai peradilan umum yang disebut Pengadilan Negeri. Pengadilan ini



selanjutnya merupakan lembaga peradilan yang mengadili perkara pidana dan perdata yang bagi perkara yang menyangkut masyarakat umum termasuk konsumen.

Dari keempat catatan tersebut, ada upaya membangun tata hukum yang diperuntukkan bagi konsumen Indonesia dalam sistem Hukum Indonesia yang sudah berlaku dewasa ini. Alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dapat disebutkan sebagai berikut.

### C. Tinjauan Umum Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah *masdar* dari kata **ابْعَ** yang berarti memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata **يا ع- يبيع** yang berarti memiliki dan membeli. Sama halnya dengan kata **شَرِيَ** dan **تَجَرَ** memuat dua makna tersebut. Jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>17</sup> Atau dengan kata lain *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.<sup>18</sup>

Islam telah Mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, namun dianggap sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga *Al-Qur'an* memberikan sifat yang baik

---

<sup>17</sup> Abu Muhammad Asyraf Abdul Maqsd, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143

<sup>18</sup> Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor. Al-Azhar Press, 2009), 107

terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui beberapa dari jual beli dan melarang sebagian dari jual beli. Rasulullah Saw bersama masyarakat memperjual belikan apa yang sedang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang sudah dilarang.

Melalui nash-nash *Al-Qur'an* dan sunnah, Islam menyerukan umatnya untuk melakukan dan menekuni jual beli, bahkan mendorongnya untuk bepergian dalam rangka jual beli yang kadangkala secara *majazi* disebut “untuk mencari karunia Allah”. Terdapat beberapa Sahabat Nabi Saw yang begitu terkenal sebagai pedagang, seperti, seperti Abdurrahman bin Auf RA. Beliau adalah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika beliau meninggal, setiap istrinya mendapatkan bagian 80.000 dinar.<sup>19</sup> Sebenarnya istri seperdelapan dari seluruh harta kemudian dibagi empat untuk tiap-tiap istri. Beliau memperoleh kekayaan dengan cara berniaga. Islam tidak melarang berdagang, akan tetapi aktifitas ini harus dilakukan dengan hati-hati karena didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat membawa seseorang mendapatkan kemurkaan Allah Swt.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ  
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan*

<sup>19</sup> Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, cet. VII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 753.

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.

Saat melaksanakan ibadah haji umat Islam diperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara berdagang pada musim haji. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu „Abbas ra, ia berkata: “*Ukazh, Majannah, dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat Al-Baqarah: 198, yaitu di musim haji*”.<sup>20</sup>

#### Al – Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْعَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْعَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat tersebut yang berbunyi "sesungguhnya jual beli sama dengan riba" artinya "tasybih maqlub" (persamaan terbalik) karena yang dimaksudkan sebenarnya adalah: riba saa dengan jual beli. Kemudian

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 1, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), 655.

Allah membalas dengan Firman "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" penjelasan ini merupakan kesempurnaan kalam (pernyataan) bahwa Allah membolehkan jual beli namun melarang riba.<sup>21</sup>

#### An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Firman Allah yang berbunyi "kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" kemudian Allah mengeaskan dengan "janganlah kalian melakukan yang diharamkan dalam memperoleh harta. Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.

#### Al – Jumuah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

<sup>21</sup> Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 2, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), 62-63.

Allah tidak melarang untuk bekerja, namun sebelum itu diperintahkan untuk menunaikan kewajiban shalat. Maka setelah selesai shalat, Allah mengizinkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia-Nya. Firman-Nya “*dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*” yakni perbanyaklah mengingat Allah pada saat menjual, saat membeli dan pada saat bertransaksi. Janganlah dunia membuat kita sibuk dari hal-hal yang bermanfaat di hari akhirat.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun – Rukun Jual Beli

Secara umum rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya jual beli. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang diartikan sebagai sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama’ rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 9, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), 115.

<sup>23</sup> Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70

## b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal, tujuannya adalah orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan sudah harus balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai dengan ijab, dan dilaksanakannya ijab dan qabul harus dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang yang dijual harus ada.<sup>24</sup>

## c. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang terlarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan jual beli.

---

<sup>24</sup> *Ibid* 72

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar hukum untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.<sup>25</sup>

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “ya, saya jual mobil ini sekian asal anak gadismu menjadi istriku.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Ismail wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-mu"ashir, 2015), jilid v, cet ke-8, 349

<sup>26</sup> *Ibid* 350

#### 4) Jual Beli yang Menimbulkan Kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli piutang, Sali, dan buku-buku macam porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

#### 5) Jual Beli yang Dilarang Karena Dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- a) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- b) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.



- c) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang penyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini di larang agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
  - d) Jual beli *mubadzah*, yaitu jual beli lempar-melempar, seperti seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulempar pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini yang dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
  - e) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>27</sup>
- 6) Jual Beli Terlarang Karena Ada Faktor Lain Yang Merugikan Pihak-Pihak Terkait<sup>28</sup>
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar  
Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawar pertama diputuskan

---

<sup>27</sup> Abdul rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 83-85

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 82-83

- b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika sipembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

#### **D. Tinjauan Umum Khiyar**

##### 1. Pengertian *Khiyar*

*Khiyar* menurut bahasa (Arab) merupakan *isim masdar* الْخِيَارِ

yang bermakna pilihan dan bersih. Sedangkan menurut arti istilah, *khiyar*

berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.<sup>29</sup>

Secara etimologis, *khiyar* artinya boleh pilih, sedangkan menurut terminologis *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar* syarat, *khiyar aib*, maupun *khiyar ta'yin*.<sup>30</sup>

Menurut arti istilah, *Khiyar* didefinisikan oleh Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *khiyar* adalah memintaa memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli attau membatalkannya. Sayid Sabiq memberikan definisi bahwa *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi bahwa arti *khiyar* adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad daan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar*-nya itu *khiyar* syarat, *ru'yah*, atau '*aib*; atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar*-nya *khiyar ta'yin*. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barangbarang yang ditawarkan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Enang Hidayat, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015),Fiqh Jual Beli,32

<sup>30</sup> Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2013) 113

<sup>31</sup> Yuliza Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keaddilan dalam Bisnis Islami*, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2012. 66

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Status *khiyar* menurut ulama *fiqh*, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>32</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1), *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Status *khiyar*, menurut ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

### Al – Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>32</sup> Dahlan Abdul aziz, Ensiklopedia Hukum Islam III (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996),914

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 113

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kata *تِجَارَةٌ* dapat diartikan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga adalah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual.<sup>34</sup>

Dijelaskan juga bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa satu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah Swt sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

---

<sup>34</sup> Dwi Swiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Tafsirnya Juz III, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 153

## Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ  
 فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا بِالْحَيْثُورِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يَحِي رُ أَحَدُ  
 ثُمَّ الْآخَرَ فَإِنْ حَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَ قَدْ وَجِبَ  
 الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَتَفَرَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ  
 فَ قَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dan keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq ‘Alaih dan redaksi dari Muslim).*

Berdasarkan hadits tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.
- 2) Temponya adalah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.
- 3) Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli.
- 4) Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan sebelum berpisah atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan terserah kepada keduanya.

- 5) Pembuat syariat tidak menetapkan batasan untuk perpisahan. Dasarnya adalah tradisi. apa yang dikenal manusia sebagai perpisahan, maka itulah ketetapan jual beli.
- 6) Para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan) karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. hal itu karena dapat menggambarkan penguguran terhadap hak orang lain.
- 7) Jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah di dunia dan dia akhirat. Sebagaimana berbohong dan menutup-nutipi cacat merupakan sebab hilangnya berkah.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian hadits tersebut di atas dapat digaris bawahi bahwa ketika melakukan transaksi dalam jual beli hak *khiyar* dimiliki oleh penjual maupun pembeli. *Khiyar* akan gugur jika telah terjadi kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembatalan *khiyar* dapat dilihat dari adanya ucapan dari salah satu pihak penjual dan pembeli maupun adanya tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan kebiasaan berpisah yaitu berdasarkan tradisi yang biasa terjadi di masyarakat.

---

<sup>36</sup> Abdullah Adurrahman AluBassalam, Syarah Pilihan Bukhari Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Taisirul Alam Syarh Umdatul-Ahkam, (Jakarta: PT. Darul Fatah, 2011), Cet 10, 672

### 3. Jenis – Jenis *Khiyar*

#### a. *Khiyar Majlis*

##### 1) Pengertian *Khiyar Majlis*

*Khiyar Majlis* yaitu hak setiap *Aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum berpisah lazim (pasti) sebelum berakhirnya *majlis* akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain.<sup>37</sup>

##### 2) Berakhirnya *Khiyar Majlis*

Pada kegiatan jual beli *Khiyar* majlis berakhir dengan adanya beberapa hal yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli yaitu:

a) Berpisahnya kedua belah pihak yang berakad dari majlis  
Adapun maksud dari berpisah adalah meninggalkan tempat transaksi yang menurut ukuran tradisi dinilai sebagai perpisahan. Hal yang dinilai oleh kebanyakan orang sebagai perpisahan maka transaksi dalam jual beli dapat berarti sudah jadi atau batal.<sup>38</sup>

b) *Takhayyur* (penjatuhan tempo untuk memilih)

Adapun maksud dari *takhayyur* adalah keduanya memilih meneruskan akad atau membatalkannya secara jelas atau dengan petunjuk. Maksud pembatalan secara jelas adalah

---

<sup>37</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 109

<sup>38</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'inditerjemahkan oleh Moch Anwar, et.el,dari judul asli Fat-Hul Mu'in* ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 795



melakukan pembatalah secara langsung dengan ucapan memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli, sedang pembatalan dengan petunjuk maksudnya adalah salah satu *aqadain* (dua orang yang berakad) melakukan tindakan dengan barang yang di *khiyarkan*, seperti menggunakannya.<sup>39</sup>

c) Hilangnya kemampuan

Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini yaitu pertama menurut pendapat kalangan ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Zaidiyah dan Imamiyah jika salah satu pihak yang berakad kehilangan kemampuannya dalam majlis akad seperti menjadi gila atau pingsan maka *khiyarnya* tidak berakhir namun berpindah kepada walinya kemudian ia meneruskannya.

Sedang menurut kalangan ulama mazhab hambali mereka menyatakan bahwa jika ia kehilangan kemampuan, maka *khiyarnya* tidak berakhir dengan gilanya, apalagi yang hanya pingsan maka dia tetap ada *khiyar*, tidak berpindah pada walinya sebab keterkaitan dengan barang yang dijual atau tidaknya hanya bisa diketahui lewat jalurnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), 163

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), 163

b. *Khiyar Syarat*

1) Pengertian *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* adalah hak *aqidain* untuk melangsungkan atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Sesungguhnya adanya *khiyar syarat* adalah dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari kecurangan yang berakad.<sup>41</sup>

2) Berakhirnya *Khiyar Syarat*

Menurut KHEI Pasal 272 berakhirnya *khiyar syarat* adalah dijelaskan sebagai berikut: apabila masa *khiyar* telah lewat, sedang para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan pembatalan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna”.<sup>42</sup>

c. *Khiyar Aib*

1) Pengertian *Khiyar Aib*

*Khiyar Aib* yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Gufon A Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, 111

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2009), h.80

<sup>43</sup> Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 112

2) Jenis *Aib*

Terdapat dua jenis *aib* dalam *khiyar* ini yaitu *Aib* karena perbuatan/ulah manusia, dan *aib* karena pembawaan alam, bukan buatan manusia, *aib* ini dibagi menjadi dua golongan yaitu: *Zahir* (kelihatan) seperti lemahnya hewan untuk membawa barang dan *Bathin* seperti rusaknya (busuknya) telur.<sup>44</sup>

3) Syarat tetapnya *Khiyar Aib*

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyar aib* setelah terjadinya beberapa tindakan sebagai berikut:

- a) Adanya *aib* setelah akad atau sebelum diserahkan yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, *aib* tersebut tidak tetap.
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan menerima barang, sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyar* sebab ia dianggap sudah ridho.
- c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya, tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya.

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 232

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai penetapan *aib* dalam suatu barang yang *dikhiyarkan* maka perlu memenuhi beberapa aturan seperti adanya *aib* adalah semenjak barang ada pada penjual, cacat tidak diketahui oleh kedua belah pihak (*aqidain*), dan tidak ada syarat dari penjual mengenai pembebasan bila ada cacat. Ketika salah satunya telah terpenuhi maka adanya *aib* dapat *dikhiyarkan*.

#### 4) Waktu Khiyar Aib

*Khiyar aib* tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai pembatalan akad setelah diketahui adanya cacat baik secara langsung atau ditangguhkan, terdapat dua pendapat:<sup>45</sup>

- a) Pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa “Membatalkan akad setelah mengetahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Dengan demikian setelah diketahui adanya cacat tetapi pengembalian diakhirkan, hal ini tidaklah membatalkan *khiyar* sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan. Oleh karena itu tidak batal karena mengakhirkannya. Selai itu suatu *khiyar* akan tetap ada dan tidak gugur, kecuali jika di gugurkan atau

---

<sup>45</sup> Rachman Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 117

habisnya waktu, padahal *khiyar* ini tidak dibatasi oleh waktu

- b) Pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa "Pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, minum.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah pembatalan akad setelah diketahuinya cacat pada barang. Dari kedua pendapat di atas dapat digarisbawahi bahwa meskipun terdapat perbedaan waktu pengembalian barang setelah diketahui adanya cacat yaitu pengembalian barang harus di awal dan lainnya mengatakan bahwa pengembalian barang boleh diakhirkan selama belum ada ucapan atau tindakan pembatalan *khiyar* namun kedua pendapat di atas sama-sama memperbolehkan pengembalian barang setelah diketahui adanya cacat pada barang dan sama-sama tidak mempermasalahkan lamanya waktu *khiyar aib*.

##### 5) Bentuk Pengembalian Barang Ketika aib

Dijelaskan dalam KHEI Pasal 281 ayat (3) bentuk pengembalian barang ketika terdapat *aib* adalah sebagai berikut: "Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagang *aib* karena kelalaian

penjual.<sup>46</sup> Dijelaskan pula jika ada *aib* maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali uang.<sup>47</sup>

d. *Khiyar Ruyah*

1) Pengertian *Khiyar Ruyah*

*Khiyar ruyah* adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad. Pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.<sup>48</sup>

2) Syarat *Khiyar Ruyah*

Adapun terkait dengan syarat *khiyar ruyah* terdapat beberapa ketentuan yang harus ada, yaitu sebagai berikut:

- a) Objek akad berupa barang, dengan demikian jual beli uang *بَيْعَ الصَّرْفِ* *khiyar* tidak berlaku.
- b) Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku.

<sup>46</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 83

<sup>47</sup> H Abdul Rahman Ghazaly *et.al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 100

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 236

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat digaris bawahi bahwa dalam menentukan objek *Khiyar Rukyah* haruslah barang dan barang tersebut belum pernah dilihat oleh pembeli.